

IMPLEMENTASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL

A. M. Alqadri Idris¹, M. Yunus Idy², Adi Suriadi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andialqadri106@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel serta mendeskripsikan mengenai hambatan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif empiris. Yaitu penelitian normatif dengan menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum dan teori untuk menganalisis kasus yang penulis angkat sebagai sumber data utama, menguji teori, dan ketentuan hukum pada prakteknya di lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer dan fakta-fakta yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Lokasi yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini adalah di Mapolda Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, sampel dari penelitian ini adalah 2 penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel yang menangani kasus tindak pidana perdagangan. Penulis menggunakan data primer dan sekunder dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel adalah dengan upaya Pre-emptif dan Preventif sebagai upaya pencegahan dalam penanganan TPPO dan upaya represif berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimum Polda Sulsel untuk memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang. Penulis berharap pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel agar memaksimalkan upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat terutama pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, sehingga masyarakat diharapkan mengikuti segala himbauan dan menaati segala peraturan demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi,Perdagangan Orang

1. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di dalam maupun lintas batas negara sehingga semakin sulit untuk diprediksi. Hal ini dapat diibaratkan juga seperti fenomena gunung es, terlihat kecil di permukaan namun besar di dasarnya (Rachmad, 2003). Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Indonesia tidak dapat dipungkiri menjadi lahan subur maraknya praktik perdagangan orang, jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat namun tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi faktor utama untuk mempermudah para pelaku kejahatan untuk

melancarkan aksinya (Gani, 2016). Minimnya perlindungan sosial dari keluarga dan masyarakat serta fenomena putus sekolah menjadi faktor pendorong perdagangan orang di Indonesia (Suyanto, 2010). Iming-iming masa depan yang cerah pasca menjadi pekerja di luar negeri menjadi modus yang paling ampuh untuk menipu para korban dan menjerumuskan mereka ke jurang perbudakan modern (Paul, 2017).

Munculnya perdagangan orang seringkali terjadi pada kondisi seseorang yang rentan, diantaranya yang seringkali menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang dikategorikan pada kondisi yang lemah (Henny, 2011). Banyaknya kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak dikarenakan pada alasan posisi para perempuan di keluarga sebagai bukan kepala rumah tangga (dianggap sebagai pengurus rumah), sulitnya mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan atau ekonomi dijadikan alasan paling utama sehingga perdagangan orang masih terus meningkat (Rahmah, 2018).

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan dengan besarnya jumlah penduduk yang ada, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan sesuatu untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya. Kondisi seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang untuk melancarkan aksinya (Hasnawati, 2022). Salah satu dampak yang terjadi pada korban perdagangan orang yaitu stigmatisasi yang dikenakan pada perempuan dan anak yang pernah dieksploitasi misalnya pelacuran, sehingga menjadi hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam bermasyarakat (Fajrul, 2011).

Upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB.

Perdagangan Orang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Pasal 1 angka 1 diatur pengertian perdagangan orang yang berbunyi "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi." Dalam pasal tersebut dijelaskan berbagai macam perbuatan yang termasuk dalam kejahatan perdagangan orang, baik itu perdagangan orang yang bersifat domestik maupun perdagangan orang yang bersifat internasional. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hadir sebagai upaya dari pemerintah untuk memberantas perdagangan orang khususnya yang dilakukan pada perempuan dan anak karena perdagangan orang merupakan tindakan yang berlawanan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia.

Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Sulawesi Selatan menangkap 6 orang terduga pelaku merupakan pegawai Kantor Imigrasi Makassar dengan modus melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di sejumlah wilayah Sulsel secara ilegal dan korban jaringan TPPO ini mencapai 90 orang yang berasal dari berbagai daerah di Sulsel yaitu Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Gowa, Jeneponto, Bone, dan Polmas. Para pelaku memberangkatkan melalui jalur laut dari pelabuhan Pare-Pare atau Pelabuhan Garongkong Barru menuju Balikpapan, Batu Licin dan berbagai daerah lainnya dengan iming-iming gaji tinggi untuk mempengaruhi korban (CNN Indonesia, 2023).

Penegak hukum harus cepat tanggap terhadap segala tindak pidana, menuntaskan, mengungkap kejahatan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana (Soerjono, 2004). Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar gembong pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindak para pelaku. Mengingat perdagangan orang dilakukan antar pulau bahkan hingga antar negara juga suatu tindak pidana yang sangat terorganisir (Farhana, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Hukum mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan. Penulis melakukan penelitian Hukum dengan memilih judul "Implementasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar lebih tepatnya di Mapolda Sulawesi Selatan yaitu, penulis mencari kasus yang ada di Polda Sulsel terkait kasus tindak pidana perdagangan orang. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dan sampel dari penelitian ini adalah 2 penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel yang menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Teknik Pengumpulan Data terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis bahan-bahan yang didapatkan oleh penulis baik melalui wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait secara utuh, sedangkan analisis kuantitatif adalah studi penelitian yang menjelaskan prevalensi, pendapat, sikap, dan sifat masalah, serta merumuskan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk perbudakan secara modern yang telah terorganisir dengan rapi pada jaringan kejahatan dan sudah melintasi

batas negara (transnasional). Maka sebagai penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sulsel harus cepat tanggap terhadap penanganan kasus TPPO khususnya yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Dari hasil wawancara dengan Bripda Ian Fadly Ba Unit 2 Subdit PPA/Renakta menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus TPPO terdiri dari :

a. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah tindak terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimum Polda Sulsel dengan cara :

- 1) Melakukan edukasi dengan program penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- 2) Melakukan sosialisasi melalui media seperti Instagram, tiktok, facebook dan media sosial lainnya sehingga diharapkan informasi tentang TPPO tersebar di masyarakat dengan mudah;
- 3) Membuat spanduk, banner, poster, atau iklan kepada masyarakat agar lebih memahami dan mengerti tentang TPPO.

b. Preventif

Upaya preventif ini merupakan langkah ditempuh yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, upaya yang mudah dilakukan oleh siapa saja yang dapat memberikan pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan dalam hal ini adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam Upaya preventif yang diutamakan adalah menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan.

Pencegahan preventif yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimum Polda Sulsel dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) yang bertugas khusus mengawasi dan menangani kasus TPPO;
- 2) Melakukan pengawasan langsung dan himbauan untuk tidak melanggar prosedur yang telah ada kepada lembaga PJTKI (Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan para PMI (Pekerja Migran Indonesia), karena keduanya memiliki potensi yang besar menjadi pelaku dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 3) Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Sulawesi Selatan tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai Tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas);
- 4) Memberikan sosialisasi dengan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada perempuan dan anak sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang biasanya melibatkan perempuan dan anak usia remaja sebagai korban.
- 5) Melakukan kerja sama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dengan Dinas Kemenkumham Bag Imigrasi Kanwil Sulsel, sehingga diharapkan bisa mengawasi keimigrasian di masyarakat khususnya Sulawesi Selatan.

c. Represif

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat telah terjadi tindak pidana perdagangan orang berupa upaya penegakan hukum (law enforcement). Adapun tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimum Polda Sulsel yaitu:

1) Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 1 butir 4 KUHAP menyatakan penyelidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Polda Sulsel telah membentuk Satgas TPPO yang bertugas khusus mengawasi dan menangani tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Sulsel. Langkah awal Satgas TPPO melakukan penyelidikan secara terbuka dan tertutup dengan mencari informasi dan mendatangi tempat-tempat yang diduga telah terjadi tindak pidana perdagangan orang, hal ini sebagaimana berdasarkan Pasal 21 Peraturan Kapolri 14 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi. Pemeriksaan lanjutan dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Laporan Polisi/ Pengaduan terdiri dari Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B. Mengenai Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/ pengaduan yang diterima dari masyarakat.

2) Penyidikan

Dalam Penyidikan Tindak Pidana perdagangan Orang secara umum mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP Penyidik adalah pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP. Proses penyidikan merupakan proses selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel terhadap kasus TPPO dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan yang berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Surat tersebut memuat informasi mengenai nama dan jabatan penyidik yang diperintahkan untuk menangani kasus tersebut serta wewenang yang dimiliki oleh tiap penyidik yakni melakukan tindakan penyidikan terkait dugaan adanya TPPO, membuat rencana penyidikan serta melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada pimpinan.

3) Razia

Razia yaitu suatu tindakan pemeriksaan beramai-ramai atau penggerebekan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di

masyarakat. Pihak Ditreskrim Polda Sulsel melakukan razia di hotel-hotel dan beberapa tempat hiburan yang diduga menjadi tempat pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

4) Penangkapan

Penangkapan diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pihak penyidik Ditreskrim Polda Sulsel dalam hal ini penyidik unit PPA/Renakta yang menangani mengenai kasus TPPO berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan, hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 16 KUHAP. Prosedur penangkapan Pasal 18 KUHAP menyebutkan pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, apabila dalam hal tertangkap tangan tidak dibutuhkan surat tugas namun pihak Kepolisian harus segera menyerahkan pihak yang tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik.

5) Operasi satgas TPPO seluruh Indonesia

Operasi memiliki arti yang hampir sama dengan razia, razia hanya saja biasanya dilakukan secara tiba-tiba dan bersifat rahasia sedangkan operasi dalam kepolisian yang dilakukan secara terpusat atau seluruh wilayah di Indonesia dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, dan cara bertindak dalam bentuk satuan tugas (satgas) serta memiliki sifat yang terprogram dan berjenjang untuk menjangring para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

6) Koordinasi dan konsolidasi dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)

Koordinasi ini dilakukan oleh tingkat Mabes Polri. Pihak Polda Sulsel melaporkan terkait kasus tindak pidana perdagangan orang dengan indikasi pelaku melarikan diri ke luar negeri ke tingkat Mabes Polri yang akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di luar negeri yang melibatkan warga negara Indonesia dan apabila dilakukan penindakan lebih lanjut, maka pihak Mabes Polri dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian di wilayah negara terkait.

Berikut ini dipaparkan beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani oleh Polres jajaran Polda Sulsel pada tahun 2022-2024:

Tabel 1. Data TPPO di wilayah Sulsel


NO	SATUAN/JAJARAN	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)		
		2022	2023	2024
1	SUBDIT IV RENAKTA	4	12	2
2	Polres tabes Makassar	1	5	0
3	Polres Bulukumba	0	3	0
4	Polres Parepare	0	5	0

5	Polres Jeneponto	0	3	0
6	Polres Bone	0	3	0
7	Polres Bantaeng	1	2	0
8	Polres Sinjai	0	1	0
9	Polres gowa	0	2	1
10	Polres Sidrap	0	1	0
11	Polres Barru	0	2	0
12	Polres Pinrang	2	2	0
13	Polres Soppeng	0	1	0
14	Polres Enrekang	0	1	0
15	Polres Tana Toraja	0	1	0
16	Polres Toraja Utara	0	1	0
17	Polres Luwu	0	1	0
18	Polres Palopo	0	1	0
19	Polres Luwu utara	0	2	0
20	Polres Luwu Timur	0	2	0
21	Polres Wajo	0	1	0
22	Polres Pelabuhan	0	1	0
23	Polres Maros	0	1	0
24	Polres Pangkep	0	1	0
25	Polres Kep. Selayar	0	1	0
26	Polres Takalar	0	1	0
JUMLAH : 68		8	57	3

Sumber: Ditreskrim Polda Sulsel

Berdasarkan tabel diatas jumlah kasus TPPO yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 68 kasus, dengan rincian sepanjang tahun 2022 sebanyak 8 kasus, tahun 2023 meningkat sebanyak 57 kasus dan tahun 2024 sebanyak 3 kasus.

Adapun di bawah ini dipaparkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Sulsel Subdit IV Renakta pada tahun 2022-2024:



Gambar 1. Data Jumlah TPPO Ditreskrimum Polda Sulsel

Sumber: Ditreskrimum Polda Sulsel

Berdasarkan tabel diatas jumlah kasus TPPO yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 18 kasus, dengan rincian sepanjang tahun 2022 sebanyak 4 kasus, tahun 2023 meningkat sebanyak 12 kasus dan tahun 2024 sebanyak 2 kasus.

Berdasarkan wawancara oleh AKP Ramdan Kusuma Kanit 4 PPA/Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel menjelaskan bahwa salah satu kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan perempuan dan anak yang diungkap di awal tahun 2024 sebagai berikut :

”Kasus yang terjadi di Jalan Poros Palopo Kec. Keera Kab. Wajo atau di masyarakat dikenal dengan nama Kopi Pangku. Awal mula orang tua korban yang melaporkan kehilangan anak ke SPKT Polda Sulsel dan menurut informasi yang telah didapatkan bahwa anak tersebut telah berada di Kab. Wajo yang diajak oleh teman korban untuk bekerja. Setelah pihak Ditreskrimum Polda Sulsel melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa anak tersebut diajak temannya untuk bekerja dan dijanjikan sebuah handphone merk Iphone kepada korban dengan dalih hanya sebagai pelayan yang menyajikan kopi kepada pembeli. Namun modus pelaku memberikan sebuah hp jika korban mau bekerja sebagai pelayan dan juga harus dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Setelah lengkapnya bukti bahwa tempat tersebut diduga kuat terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maka pihak Ditreskrimum Polda Sulsel dalam hal ini Unit PPA/Renakta melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan telah mengamankan pelaku TPPO seorang Ibu Rumah Tangga sebagai pemilik tempat dan pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan telah didapatkan terdapat 4 orang anak perempuan yang masih dibawah umur yang menjadi korban TPPO.”

Dari hasil wawancara dengan AKP Ramdan Kusuma Kanit 4 PPA/Renakta, penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi penyebab masyarakat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat mencari pekerjaan walaupun harus keluar ke wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya. Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sulawesi Selatan sudah sangat kompleks dengan melakukan penyelidikan ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang yang banyak terjadi khususnya di Sulsel.

2. Hambatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa kendala, kejahatan tindak pidana perdagangan orang adalah salah kejahatan yang cukup sulit untuk diungkap dan ditelusuri pelakunya. Pemerintah dan pihak penegak hukum khususnya pihak Kepolisian tetap melakukan upaya penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Berdasarkan wawancara dengan Bripda Ian Fadly BA Unit 2 Subdit PPA/Renakta mengenai hambatan penanganan TPPO sebagai berikut :

“adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yaitu adanya hambatan internal yaitu penguasaan dan pemahaman aturan hukum dan penegakan hukum mengenai TPPO yang masih kurang, pelaku TPPO yang berada di luar negeri dan sarana dan prasarana yang masih kurang dalam penanganan kasus TPPO, adapun hambatan eksternal merupakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah atau hambatan yang ditimbulkan dari luar kebijakan pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel baik dari korban maupun pelaku TPPO.”

Dari hasil wawancara dengan Bripda Ian Fadly BA Unit 2 Subdit PPA/Renakta, penulis menyimpulkan bahwa terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Adapun kendala-kendala internal tersebut sebagai berikut:

- a. Hambatan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemahaman aturan hukum dalam penegakan hukum oleh personil kepolisian. Dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan pemahaman dan keterampilan untuk memenuhi substansi permasalahan tindak pidana perdagangan orang, sehingga apabila personil kepolisian dalam menangani kasus TPPO akan tidak maksimal dan membutuhkan waktu yang lama dalam menangani kasus tersebut.
- b. Hambatan dalam penegakan hukum terkait menindaklanjuti laporan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berada di luar negeri dan memerlukan prosedur tertentu dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Mabes Polri kepada Interpol (International Criminal Police Organization), yaitu organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerja sama antar kepolisian di seluruh dunia. sehingga membutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan identitas para pelaku maupun korban yang berada di luar negeri untuk melengkapi alat bukti
- c. Sarana dan fasilitas pendukung sangat diperlukan pihak Kepolisian sebagai penunjang proses penanganan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan keterbatasan sarana dan fasilitas sebagai alat penunjang pengumpulan data dan informasi, kendaraan, dan perlu adanya pengembangan lebih lanjut jika pelaku maupun korban yang berada jauh diluar daerah yang harus di telusuri.

Adapun hambatan eksternal merupakan sesuatu hal yang menyangkut bagian luar kebijakan kepolisian terkait permasalahan atau hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakterbukaan korban TPPO terhadap pihak penegak hukum.

Dalam proses penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagian besar perempuan dan anak-anak menjadi korban dengan tujuan eksploitasi seksual. Biasanya hal itu dianggap sebagai aib yang harus ditutup rapat oleh korban dan tidak perlu di ketahui orang banyak. Disisi lain banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat namun tidak dilaporkan disebabkan kurangnya pengetahuan aturan hukum korban maupun keluarga korban untuk mengadukan kasus yang menimpa korban sendiri atau keluarganya. Keadaan ini lebih sulit lagi dengan keadaan perekonomian korban yang pada umumnya berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan selama proses pelaporan sampai ke persidangan misalnya biaya korban untuk transportasi selama proses pemeriksaan.

- b. Jaringan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Luas dan Terorganisir.

Faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan kasus TPPO adalah telah terorganisirnya dengan rapi jaringan kejahatan dan sudah melintasi batas negara (transnasional). Pola dan pelakunya susah untuk dilacak karena domisili para pelaku biasanya tidak jelas dan selalu berpindah tempat. Disisi lain praktik kerjasama yang melibatkan oknum petugas yang mempermudah pelaku melakukan kejahatan TPPO yang masih membudaya, sehingga mempengaruhi pemerintah khususnya penegak hukum dalam penanganan TPPO sulit untuk membekuk dan memberantas para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sampai keakar-akarnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Implementasi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel adalah dengan melakukan upaya pre-emptif berupa upaya pencegahan dengan melakukan program-program sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang , upaya Preventif dengan membentuk Satgas TPPO khusus mengawasi dan menangani kasus TPPO, dan upaya represif berupa upaya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Sulsel berupa penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku-pelaku TPPO. Ada pun hambatan yang dialami oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dalam proses penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu ketidakterbukaan korban TPPO karena sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi seksual, sehingga biasanya hal itu dianggap sebagai aib yang harus ditutup rapat oleh korban dan tidak perlu di ketahui orang banyak. Disisi lain banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat namun tidak dilaporkan disebabkan kurangnya pengetahuan aturan hukum korban maupun keluarga korban untuk mengadukan kasus yang menimpa korban sendiri atau keluarganya. Faktor lain yang menyebabkan sulitnya penanganan kasus TPPO adalah telah terorganisirnya dengan rapi jaringan kejahatan dan sudah melintasi batas negara (transnasional). Pola dan pelakunya susah untuk dilacak karena domisili para pelaku biasanya tidak jelas dan selalu berpindah tempat, sehingga mempengaruhi pemerintah khususnya penegak hukum dalam penanganan TPPO sulit untuk membekuk dan memberantas para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sampai keakar-akarnya.

Saran dari penelitian ini adalah dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pihak kepolisian dapat lebih tegas terhadap penegakan hukum dalam pemberian hukuman terhadap pelaku-pelaku TPPO dan oknum instansi ataupun lembaga yang ikut terlibat dalam kejahatan perdagangan orang. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang sudah terorganisir maka pemerintah dan penegak hukum perlu bersinegritas yang kuat untuk memberantas TPPO sampai ke akarnya. Selain itu, pihak Kepolisian diharapkan dapat bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan melakukan sosialisasi dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang diselenggarakan pemerintah setempat mulai dari tingkat RT, RW dan Kelurahan mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena kerap melibatkan perempuan dan anak-anak usia pelajar yang menjadi korban sehingga dapat

menumbuhkan kesadaran hukum positif dan lebih berhati-hati agar tidak terjerat dalam kasus TPPO.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2023). *Polisi Bongkar Sindikat TPPO di Sulsel, Enam Orang Ditangkap*. (Online).<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023061650245-12-962827/polisi-bongkar-sindikat-tpo-di-sulsel-enam-orang-ditangkap/amp> (diakses 10 April 2024)
- Falah Fajrul. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Farhana (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia, Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gani, R. A., & Armansyah, Y. (2016). Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan. *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 8(2), 158-180.
- Hasnawati, H. (2022). *Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri IAIN Palopo).
- Henny Nuraeny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trusmedia Grafika.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Rahmah, D., & Apriani, F. (2018). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional. *Jurnal Politica Dinamika Internasional*, 8(2)
- Sinlaeloe, M. L. J. P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).